



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2014/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm)
Tempat lahir : Gowa
Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 12 Januari 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia / Makassar
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi RT. 16 No. 29 Kel. Loktuan,
Kec.Bontang Utara, Kota Bontang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm)
Tempat lahir : Gowa
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 01 Pebruari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia /Makassar
Tempat tinggal : Jl.Kapal Ferri RT. 10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara
Kota Bontang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat Perintah dan surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik di Rutan Polres Bontang : tertanggal 04 Februari 2014 dengan nomor : SP.Han/4/II/2014/Reskrim dan SP.Han/5/II/2014/Reskrim , sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan 23 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum di Rutan Polres Bontang : tertanggal 18 Februari 2014 dengan nomor :Prin-05/Q4.18/Ep.1/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Prin-04/Q4.18/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 24 Februari 2014, sampai dengan 04 April 2014 ;

3. Penuntut Umum di Rutan Polres Bontang : tertanggal 12 Maret 2014 dengan nomor : PRINT-45/Q.4.18/Ep.2/03/2014 dan PRINT-44/ Q.4.18/Ep.2/03/2014, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 31 Maret 2014;
4. Majelis Hakim : tertanggal 01 April 2014 dengan nomor :99/ Pen.Pid/2014/PN.BTG dan 100/ Pen.Pid/2014/PN.BTG, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan 30 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang : tertanggal 24 April 2014 dengan nomor : 121/Pen.Pid/2014/PN.BTG dan 122/ Pen.Pid/ 2014/PN.BTG, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan 29 Juli 2014

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dipersidangan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh dari Penuntut Umum Tanggal 30 April 2014 . No. Reg. Perk : PDM - 05/ BTG/Ep.2/03/2014 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa I ASMAWATI Binti (alm) SANGKALA dan terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin (alm) SANGKALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I ASMAWATI Binti (alm) SANGKALA selama 7 (tujuh) bulan, terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin (alm) SANGKALA selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa **ASMAWATI**

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 4 (empat) unit Hp merk Nokia .
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI
- 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer via ATM Bank Mandiri
- 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan nomer
- 1 (satu buah) tas dompet warna merah
- 6 (enam) lembar kertas catatan nomer pesanan
- 1 (satu) buah Kalkulator warna pink silver
- 5 (lima) buah balpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan para terdakwa, yang diajukan oleh para terdakwa tanggal 30 April 2014 secara lisan yang pada pokoknya, memohon :

1. Keringanan hukuman ;
2. Merupakan tulang punggung keluarga ;.
3. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang diajukan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar jawaban para terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-05/BTG/Ep.2/02/2014 yang dibacakan pada tanggal 08 April 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm), Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT. 16 No. 29 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, saksi ABDI UTAMA Bin SAINO, saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN (keduanya anggota Polsek Bontang Utara) bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap penjual toto gelap (togel) yaitu saksi MAHMUD Als CANGBANG Bin DOLO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dari pengembangan penangkapan saksi MAHMUD Als CANGBANG, saksi ABDI UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN beserta anggota Polsek Botang utara lainnya bergerak menuju ketempat terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Slamet Riyadi RT 16 No. 29 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi ABDI utama dan saksi AWANG DARMAWAN menangkap terdakwa I yang bertugas mengurus keuangan hasil penjualan Togel dan yang menyeter ke Bandar yang berada di sulawesi via transfer, dalam penangkapan terdakwa I saksi ABDI UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN menemukan Uang Tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kertas bukti trasnfer via ATM Bank BRI, 1 (satu) buah tas dompet warna merah, 15 (lima belas) lembar kertas catatan rekapan nomor togel, Selanjutnya saksi ABDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN juga menangkap terdakwa II dan ditemukan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah hp nokia (2 warna hitam, 1 warna merah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator warna pink silver, dan 5 (lima) buah bulpoint ;

- Bahwa penjualan togel dilakukan oleh para terdakwa pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dengan cara pembeli mendatangi terdakwa II yang berjualan dirumahnya kemudian pembeli menyebutkan angka yang dipasang, selanjutnya angka yang disebutkan ditulis oleh terdakwa II diatas kertas, selanjutnya pembeli menunggu siaran angka yang akan keluar melalui internet online pada pukul 19.00 Wita, apabila ada nomor pembeli yang keluar maka pembeli tersebut menemui terdakwa II untuk meminta bayaran sesuai dengan jumlah banyaknya nomor togel yang dipasang oleh pembeli tersebut, apabila pembelian nomor togel dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan dua angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan tiga angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pembelian nomor togel dengan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan tebakan empat angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke (1) KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm), Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm), pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT. 16 No. 29 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang



atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 03 Pebruari 2014 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, saksi ABDI UTAMA Bin SAINO, saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN (keduanya anggota Polsek Bontang Utara) bersama anggota kepolisian lainnya berhasil menangkap penjual toto gelap (togel) yaitu saksi MAHMUD Als CAMBANG Bin DOLO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dari pengembangan penangkapan saksi MAHMUD Als CAMBANG, saksi ABDI UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN beserta anggota Polsek Botang utara lainnya bergerak menuju ketempat terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Slamet Riyadi RT 16 No. 29 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang saksi ABDI utama dan saksi AWANG DARMAWAN menangkap terdakwa I yang bertugas mengurus keuangan hasil penjualan Togel dan yang menyeter ke Bandar yang berada di sulawesi via transfer, dalam penangkapan terdakwa I saksi ABDI UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN menemukan Uang Tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kertas bukti trasnfer via ATM Bank BRI, 1 (satu) buah tas dompet warna merah, 15 (lima belas) lembar kertas catatan rekapan nomor togel, Selanjutnya saksi ABDI UTAMA dan saksi AWANG DARMAWAN juga menangkap terdakwa II dan ditemukan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah hp nokia (2 warna hitam, 1 warna merah), 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor togel, 1 (satu) buah kalkulator warna pink silver, dan 5 (lima) buah bulpoint ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan togel dilakukan oleh para terdakwa pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, dengan cara pembeli mendatangi terdakwa II yang berjualan dirumahnya kemudian pembeli menyebutkan angka yang dipasang, selanjutnya angka yang disebutkan ditulis oleh terdakwa II diatas kertas, selanjutnya pembeli menunggu siaran angka yang akan keluar melalui internet online pada pukul 19.00 Wita, apabila ada nomor pembeli yang keluar maka pembeli tersebut menemui terdakwa II untuk meminta bayaran sesuai dengan jumlah banyaknya nomor togel yang dipasang oleh pembeli tersebut, apabila pembelian nomor togel dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan dua angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila nomor dengan minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) dengan tebakan tiga angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pembelian nomor togel dengan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan tebakan empat angka digit, maka hasil keuntungan jika tertebak adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam menjual togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke (2) KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ABDI UTAMA Bin SAINO** , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AWANG DARMAWAN sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT.16 No.29 Kel.Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.10 WITA dirumahnya yang terletak di jalan Kapal Feri RT.10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pengembangan dari penangkapan saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan cara Terdakwa I mengumpulkan uang hasil penjualan kupon togel dari pengecer yang selanjutnya disetorkan kepada Bandar di Sulawesi sementara Terdakwa II menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat secara langsung dan juga membantu Terdakwa I mengumpulkan uang dari para pengecer ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa I ditemukan : Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna merah yang diduga uang hasil penjualan togel, 1 (satu) unit HP. Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI, 15 (lima belas) lembar kertas catatan rekapan nomor togel ;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan : uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah hp nokia, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor / togel rumusan, 1 (satu) buah kalkulator warna pink silver, 5 (lima) buah bulpoint ;
- Bahwa para Terdakwa membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, perbuatan para terdakwa tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan togel kepada bandar tersebut sebesar 25 (dua puluh lima) persen yang selanjutnya akan Terdakwa I bagi menjadi 15 (lima belas) persen diberikan kepada pengecer dalam hal ini saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing 5 (lima) persen ;

- Bahwa nomor togel yang ada pada pengecer akan disetorkan kepada Terdakwa I secara langsung maupun melalui Terdakwa II melalui sms maupun secara langsung menyetor kepada para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menyetorkannya kepada bandar dengan cara mentranfer uang tersebut melalui ATM selanjutnya nomor yang keluar akan diumumkan setiap pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa nilai besaran kemenangan bagi masyarakat yang nomornya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar ditentukan berdasarkan aturan apabila nomor Togel 2 angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- per seribunya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk melakukan perjudian atau untuk menjual kupon putih;
- Bahwa mengenai uang yang didapat dari Terdakwa I yang ada didalam dompet milik Terdakwa I sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan uang penyetoran dari para pengecer togel
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap tidak ada pengecer togel yang sedang menyetorkan hasil penjualan togel kepada terdakwa I ;
- Bahwa barang-barang yang diambil sebagai barang bukti ditemukan di atas meja didalam Rumah milik Terdakwa I saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi pertama tersebut Terdakwa I menyatakan keberatan dalam hal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan Togel melainkan uang pribadi milik terdakwa yang rencananya untuk membayar hutang, sementara uang hasil penjualan Togel telah Terdakwa I setorkan kepada bandar dengan bukti adanya slip tranfer tersebut ;

2. **Saksi AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi ABDI UTAMA sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT.16 No.29 Kel.Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan terhadap Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.10 WITA dirumahnya yang terletak dijalan Kapal Feri RT.10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pengembangan dari penangkapan saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan cara Terdakwa I mengumpulkan uang hasil penjualan kupon togel dari pengecer yang selanjutnya disetorkan kepada Bandar di Sulawesi sementara Terdakwa II menjual kupon putih atau togel kepada masyarakatsecara langsung dan juga membantu Terdakwa I mengumpulkan uang dari para pengecer ;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa I ditemukan :
Uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) didalam dompet warna merah yang diduga uang hasil penjualan togel, 1 (satu) unit HP. Merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI, 15 (lima belas) lembar kertas catatan rekapan nomor togel ;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa II ditemukan : uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah hp nokia, 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor, 6 (enam) lembar kertas catatan nomor / togel rumusan, 1 (satu) buah kalkulator warna pink silver, 5 (lima) buah bulpoint ;
- Bahwa para Terdakwa membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, perbuatan para terdakwa tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan togel kepada bandar tersebut sebesar 25 (dua puluh lima) persen yang selanjutnya akan Terdakwa I bagi menjadi 15 (lima belas) persen diberikan kepada pengecer dalam hal ini saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sementara Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan masing-masing 5 (lima) persen ;
- Bahwa nomor togel yang ada pada pengecer akan disetorkan kepada Terdakwa I secara langsung maupun melalui Terdakwa II melalui sms maupun secara langsung menyetor kepada para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menyetorkannya kepada bandar dengan cara mentranfer uang tersebut melalui ATM selanjutnya nomor yang keluar akan diumumkan setiap pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa nilai besaran kemenangan bagi masyarakat yang nomornya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar ditentukan berdasarkan aturan apabila nomor Togel 2 angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- per seribunya ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin untuk melakukan perjudian atau untuk menjual kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai uang yang didapat dari Terdakwa I yang ada didalam dompet milik terdakwa I sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan uang penyetoran dari para pengecer togel
- Bahwa saat Terdakwa I ditangkap tidak ada pengecer togel yang sedang menyetorkan hasil penjualan togel kepada terdakwa I ;
- Bahwa barang-barang yang diambil sebagai barang bukti ditemukan di atas meja didalam Rumah milik Terdakwa I saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi kedua tersebut Terdakwa I menyatakan keberatan dalam hal ;

- Bahwa uang sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan Togel melainkan uang pribadi milik terdakwa yang rencananya untuk membayar hutang, sementara uang hasil penjualan Togel telah Terdakwa I setorkan kepada bandar dengan bukti adanya slip tranfer tersebut ;

3. **saksi MAHMUD Bin DOLO (alm) alias CAMBANG**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai pengepul togel dari para pengecer ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat menjual nomer togel pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 15.30 wita di Jl. Kapal Selam I Pasar citra mas Loktuan Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek sekaligus penjual togel yang berjualan didaerah pasar loktuan ;



- Bahwa saksi biasanya menjual togel di tempat pedangang nasi kuning yang telah tutup lalu saksi gunakan tempatnya untuk berjualan togel ;
- Bahwa setelah saksi menjual togel kepada masyarakat selanjutnya sore harinya saksi setorkan hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa I dirumahnya atau jika tidak ada Terdakwa I maka saksi setorkan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I adalah kakak kandung dari Terdakwa II maka setoran hasil penjualan togel tidak menjadi masalah apabila diterima oleh Terdakwa II ;
- Bahwa setelah menerima rekapan dari pengecer maka Terdakwa I akan menyetorkan uang penjualan kepada bandar yang berada di Sulawesi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi maka pihak kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari yang sama ;
- Bahwa nomor yang keluar kan diumumkan diumumkan setiap pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa nilai besaran kemenangan bagi masyarakat yang nomornya sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar ditentukan berdasarkan aturan apabila nomor Togel 2 angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 3 angka mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- per seribunya, untuk nomor Togel 4 angka mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- per seribunya ;
- Bahwa dari penjualan Togel tersebut saksi mendapatkan keuntungan 15 (lima belas) persen dari setiap setoran yang diberikan kepada para terdakwa ;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi ketiga tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I : ASMAWATI Binti SANGKALA (alm) ;**

- Bahwa keseharian Terdakwa I merupakan guru honorer ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 16.00 WITA dijalan Slamet Riyadi Rt 16 No. 29 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa sebelumnya kepolisian telah menangkap saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang biasanya bertindak sebagai penjual judi togel kepada masyarakat secara langsung atau sering disebut pengecer ;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengepul yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi togel yang dibeli masyarakat dari pengecer selanjutnya oleh Terdakwa I hasil rekapan dari pengecer tersebut dilaporkan kepada bandar yang berada di Sulawesi sementara uangnya disetorkan 1 (satu) minggu sekali kepada bandar melalui transfer via ATM BRI mapun ATM Mandiri ;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah selain sebagai pengecer juga sebagai pengepul menggantikan Terdakwa I apabila Terdakwa I sedang sibuk ;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II masih bersaudara kandung;
- Bahwa permainan judi togel ini adalah mengundi nasib dengan cara membeli nomer yang akan dipasang dimana pemasang akan membeli nomer kemudian menunggu hasil undian yang akan diumumkan melalui internet jam 19.00 wita, dimana system penjualan atau hasil yang didapat adalah:
 - Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **dua angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) ;



- Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **tiga angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **empat angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah system penjualan dan hasil keuntungan yang didapat dari permainan judi togel ini dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pemasang / petaruh dengan tidak ada batasan pembelian terserah masing-masing pembeli mau pasang berapa.

- Bahwa Terdakwa I membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita ;
- Bahwa dari penjualan Togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan 25 (duapuluh lima) persen dari Bandar setiap harinya yang kemudian oleh Terdakwa I hasil keuntungan tersebut diberikan kepada Terdakwa II sebesar 5 (lima) persen dan kepada pengecer sebesar 15 (lima belas) persen sementara terdakwa I sendiri mendapat bagian sebesar 5 (lima) persen ;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap belum ada pengecer yang menyetorkan uang hasil penjualan togel pada hari itu ;
- Bahwa uang yang ditemukan dalam dompet Terdakwa I sebesar Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan Togel melainkan uang pribadi milik terdakwa yang rencananya untuk membayar hutang ;
- Bahwa bukti tranfer via BRI dan Mandiri yang ditemukan dalam dompet adalah uang yang telah Terdakwa I setorkan kepada bandar yang berda di Sulawesi ;
- Bahwa selama Terdakwa I menjadi pengepul judi Togel selalu dibantu oleh Terdakwa II sebab selain sebagai adik, Terdakwa



II juga sudah lama berkerja menjual Togel kepada masyarakat dan Terdakwa II pernah dihukum pidana karena hal tersebut ;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual judi Togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

2. **Terdakwa II : ALIANSYAH Bin SANGKALA (alm) alias (ANCA) ;**

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekira jam 16.10 WITA dirumahnya yang terletak di jalan Kapal Feri RT.10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa sebelumnya kepolisian telah menangkap saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang biasanya bertindak sebagai penjual judi togel kepada masyarakat secara langsung atau sering disebut pengecer dan Terdakwa I yang merupakan kakak Terdakwa II yang bertindak sebagai pengepul judi togel ;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pengepul yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi togel yang dibeli masyarakat dari pengecer selanjutnya oleh Terdakwa I hasil rekapan dari pengecer tersebut dilaporkan kepada bandar yang berada di Sulawesi sementara uangnya disetorkan 1 (satu) minggu sekali kepada bandar melalui transfer via ATM BRI maupun ATM Mandiri ;
- Bahwa peran Terdakwa II adalah selain sebagai pengecer juga sebagai pengepul menggantikan Terdakwa I apabila Terdakwa I sedang sibuk ;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II masih bersaudara kandung ;
- Bahwa permainan judi togel ini adalah mengundi nasib dengan cara membeli nomer yang akan dipasang dimana pemasang akan membeli nomer kemudian menunggu hasil undian yang akan diumumkan melalui internet jam 19.00 wita, dimana system penjualan atau hasil yang didapat adalah:



- Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **dua angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) ;
- Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **tiga angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **empat angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah system penjualan dan hasil keuntungan yang didapat dari permainan judi togel ini dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pemasang / petaruh dengan tidak ada batasan pembelian terserah masing-masing pembeli mau pasang berapa.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita ;
- Bahwa dari penjualan Togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan 25 (duapuluh lima) persen dari Bandar setiap harinya yang kemudian oleh Terdakwa I hasil keuntungan tersebut diberikan kepada pengecer sebesar 15 (lima belas) persen dan 10 (sepuluh) persen sisanya dibagi dua dimana Terdakwa I mendapat bagian 5 (lima) persen dan Terdakwa II mendapatkan bagian 5 (lima) persen ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa II baru dapat menjual togel sebesar Rp50.000,00(limapuluh ribu Rupiah) dan uang tersebut telah diperlihatkan dalam persinganan ;
- Bahwa Terdakwa II juga sudah lama berkerja menjual Togel kepada masyarakat dan Terdakwa II pernah dihukum pidana karena hal tersebut ;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual judi Togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;



- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang-barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sebesar Rp2.450.000,00(dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah)
2. 4 (empat) unit Hp merk Nokia .
3. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI
4. 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer via ATM Bank Mandiri
5. 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan nomer
6. 1 (satu buah) tas dompet warna merah
7. 6 (enam) lembar kertas catatan nomer pesanan
8. 1 (satu) buah Kalkulator warna pink silver
9. 5 (lima) buah balpoin

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti tersebut diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa saksi ABDI UTAMA bersama dengan Saksi AWANG DARMAWAN sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT.16 No.29 Kel.Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan terhadap Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.10 WITA dirumahnya yang terletak dijalan Kapal Feri RT.10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
2. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pengembangan dari penangkapan saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan ;
3. Bahwa saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah ditangkap karena bejulan judi togel kepada masyarakat atau sering disebut pengecer ;



4. Bahwa Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengepul yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi togel yang dibeli masyarakat dari pengecer selanjutnya oleh Terdakwa I hasil rekapan dari pengecer tersebut dilaporkan kepada bandar yang berada di Sulawesi sementara uangnya disetorkan 1 (satu) minggu sekali kepada bandar melalui transfer via ATM BRI maupun ATM Mandiri sementara peran Terdakwa II adalah selain sebagai pengecer juga sebagai pengepul menggantikan Terdakwa I apabila Terdakwa I sedang sibuk ;
5. Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II masih bersaudara kandung;
6. Bahwa permainan judi togel ini adalah mengundi nasib dengan cara membeli nomer yang akan dipasang dimana pemasang akan membeli nomer kemudian menunggu hasil undian yang akan diumumkan melalui internet jam 19.00 wita, dimana system penjualan atau hasil yang didapat adalah:
 - Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **dua angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp60.000,00(enam puluh ribu Rupiah) ;
 - Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **tiga angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Pembelian nomer dengan minimal Rp1.000,00(seribu Rupiah) dengan tebakan **empat angkat digit** maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;Demikianlah system penjualan dan hasil keuntungan yang didapat dari permainan judi togel ini dan akan dikalikan sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan oleh pemasang / petaruh dengan tidak ada batasan pembelian terserah masing-masing pembeli mau pasang berapa.
7. Bahwa Para Terdakwa membuka judi Togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita ;



8. Bahwa dari penjualan Togel tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan 25 (duapuluh lima) persen dari Bandar setiap harinya yang kemudian oleh Terdakwa I hasil keuntungan tersebut diberikan kepada Terdakwa II sebesar 5 (lima) persen dan kepada pengecer sebesar 15 (lima belas) persen sementara Terdakwa I sendiri mendapat bagian sebesar 5 (lima) persen ;
9. Bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap belum ada pengecer yang menyetorkan uang hasil penjualan togel pada hari itu ;
10. Bahwa uang yang ditemukan dalam dompet Terdakwa I sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan Togel melainkan uang pribadi milik terdakwa yang rencananya untuk membayar hutang ;
11. Bahwa bukti tranfer via BRI dan Mandiri yang ditemukan dalam dompet adalah uang yang telah Terdakwa I setorkan kepada bandar yang berda di Sulawesi ;
12. Bahwa selama Terdakwa I menjadi pengepul judi Togel selalu dibantu oleh Terdakwa II sebab selain sebagai adik, Terdakwa II juga sudah lama berkerja menjual Togel kepada masyarakat ;
13. Bahwa saat ditangkap Terdakwa II baru dapat menjual togel sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) dan uang tersebut telah diperlihatkan dalam persinganan ;
14. Bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual judi Togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
15. Bahwa Terdakwa II pernah dihukum pidana karena menjual judi Togel ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban



Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Tentang Unsur pertama :

Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa yang mengaku Terdakwa I bernama ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm) dan Terdakwa II bernama ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm) yang juga mengakui identitas selengkapanya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, oleh karenanya “barang siapa” di sini yang dimaksudkan adalah Terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm) dan Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur kedua :



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak seharusnya melakukan perbuatan itu, sedangkan “dengan sengaja”, maksudnya adalah tindakan yang dilakukan itu memang dikehendaki dan diketahui serta diinsyafi oleh pelaku, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa saksi ABDI UTAMA bersama dengan Saksi AWANG DARMAWAN sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bontang Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Slamet Riyadi RT.16 No.29 Kel.Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan terhadap Terdakwa II pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 16.10 WITA dirumahnya yang terletak di jalan Kapal Feri RT.10 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pengembangan dari penangkapan saksi MAHMUD (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan pada hari itu juga sekitar pukul 15.30 WITA di Jl. Kapal Selam I Pasar Citra Mas Loktuan dikarenakan menjual togel kepada Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAHMUD jika dirinya selalu menyetorkan uang penjualan Togel kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga peran Terdakwa I dalam hal ini sebagai pengepul yang mengumpulkan rekapan hasil penjualan judi togel yang dibeli masyarakat dari pengecer selanjutnya oleh Terdakwa I hasil rekapan dari pengecer tersebut dilaporkan kepada bandar yang berada di Sulawesi sementara uangnya disetorkan 1 (satu) minggu sekali kepada bandar melalui transfer via ATM BRI maupun ATM Mandiri sementara peran Terdakwa II adalah selain sebagai pengecer juga sebagai pengepul menggantikan Terdakwa I apabila Terdakwa I sedang sibuk ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I ditangkap belum ada pengecer yang menyetorkan uang hasil penjualan togel pada hari itu, sedangkan bukti tranfer via BRI dan Mandiri yang ditemukan dalam dompet adalah uang yang telah Terdakwa I setorkan kepada bandar yang berda di Sulawesi sementara itu uang yang ditemukan dalam dompet Terdakwa I sebesar



Rp2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah) bukanlah uang hasil penjualan Togel melainkan uang pribadi milik terdakwa yang rencananya untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II pada hari penangkapannya baru dapat menjual nomer togel senilai Rp.50.000,00(lima puluh ribu Rupiah) yang telah dijadikan bukti dipersidangan selain itu juga Handphone digunakan untuk bertransaksi penjualan Togel berikut kertas rekapannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel oleh para terdakwa dilakukan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat, yang dimulai pada pukul 13.00 wita sampai pukul 17.00 wita, sementara pengumuman nomor togel yang keluar pada pukul 19.00 wita;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual judi Togel tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat apa yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur pertama telah terbukti ;

Ad.3. Tentang unsur ketiga :

Menimbang, bahwa jika elemen-elemen dalam unsur kedua ini dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, maka apa yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, menurut hemat Majelis telah memenuhi elemen-elemen dalam unsur kedua tersebut, karena telah terungkap di persidangan jika secara berjenjang peran setiap orang yang ditangkap adalah saksi MAHMUD (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan penjual togel kepada umum atau sering disebut sebagai pengecer sementara Terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm) merupakan pengepul hasil togel dari pengecer dan Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm) juga sebagai pengecer sekaligus pengepul yang menggantikan peran Terdakwa I jika Terdakwa I sedang tidak berada ditempat sebab antara Terdakwa I dan Terdakwa II masih bersaudara kandung ;

Menimbang, bahwa kegiatannya Judi Togel tersebut dilakukan para terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu,



dengan pembagian keuntungan yaitu untuk saksi MAHMUD (terdakwa dalam berkas terpisah) 15 (lima belas) persen setiap harinya dari uang setoran untuk TERDAKWA I sebesar 5 (lima) persen dan TERDAKWA II sebesar 5 (lima) persen setiap harinya dari uang setoran sehingga mejadikan judi togel sebagai mata pencarian bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur keketiga telah pula terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh / dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pasal 183 KUHP, dan dari 2 alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa I ternyata dalam fakta hukum uang tersebut bukanlah hasil dari penjualan judi togel yang akan disetorkan kepada bandar melainkan uang pribadi milik dari Terdakwa I yang akan digunakan untuk membayar hutangnya maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I yaitu ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm), sementara uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa II berdasarkan atas fakta hukum merupakan uang hasil penjualan judi togel sehingga merupakan uang hasil tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi maka akan dirampas untuk Negara agar dapat disetorkan ke dalam kas Negara, untuk barang bukti lainnya yaitu : 4 (empat) unit Hp merk Nokia, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI , 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer via ATM Bank Mandiri , 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan nomer , 1 (satu buah) tas dompet warna merah, 6 (enam) lembar kertas catatan nomer pesanan, 1 (satu) buah Kalkulator warna pink silver, dan 5 (lima) buah balpoin berdasarkan atas fakta hukum persidangan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa didalam menentukan pidana yang dijatuhkan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pidana yang sama;
2. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Hal-hal yang meringankan ;

1. Para terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa berperilaku sopan sehingga memperlancar persidangan ;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP serta UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm)** dan **Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan Penjara** dan **Terdakwa II ALIANSYAH Als ANCA Bin SANGKALA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun Penjara** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.400.000,00(dua juta empat ratus ribu Rupiah)Dikembalikan kepada Terdakwa I ASMAWATI Binti SANGKALA (Alm)
 - Uang Tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara dan disetorkan ke dalam kas Negara
 - 4 (empat) unit Hp merk Nokia .
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer via ATM Bank BRI
 - 2 (dua) lembar kertas bukti Transfer via ATM Bank Mandiri
 - 23 (dua puluh tiga) lembar rekapan nomer
 - 1 (satu buah) tas dompet warna merah
 - 6 (enam) lembar kertas catatan nomer pesanan
 - 1 (satu) buah Kalkulator warna pink silver
 - 5 (lima) buah balpoinDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU, tanggal 7 MEI 2014, oleh kami, PURNOMO WIBOWO,S.H., selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.** dan **NALFRIJHON,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh **INDRA RIVANI,S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.** **PURNOMO WIBOWO,S.H.**
2. **NALFRIJHON,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MASHUNI EFFENDI,S.H.